

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mengandalkan pajak sebagai pendapatan utama, pajak digunakan untuk menompang pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya.

Negara Indonesia dari tahun ke tahun memiliki utang luar negeri yang terus meningkat sehingga pemerintah memerlukan pendanaan yang besar baik untuk kelanjutan pembangunan nasional maupun untuk membayar utang luar negeri. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai salah satu upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pajak sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembiayaan dan kemandirian keuangan suatu negara, maka semakin besar penerimaan pajak yang diperoleh semakin besar pula tingkat kemampuan negara dalam mengelola pembangunan nasional dan membayar utang luar negeri.

Penerimaan pajak menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah untuk mengatur jalannya roda perekonomian suatu negara, Intervensi yang dilakukan pemerintah dalam penerimaan pajak antara lain dengan mengeluarkan kebijakan baru mengenai pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak, salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan memberikan wewenang kepada otonomi daerah, tujuan utama penerapan sistem

otonomi daerah untuk meningkatkan kemampuan dan keefektifan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Dengan adanya pelimpahan wewenang ini pemerintah daerah dituntut dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan cara memperbaiki, mengembangkan dan menggali berbagai potensi pajak di daerahnya. Hal ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan, pemberdayaan, dan kontribusi masyarakat. Disamping itu dalam lingkungan globalisasi, daerah juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dalam memajukan dan mengelola daerahnya masing-masing.

Untuk mewujudkan pembangun nasional secara adil dan merata maka berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah kabupaten Bogor turut berkontribusi dengan melakukan pungutan pajak yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Bahwa terdapat jenis-jenis pajak di Kabupaten Bogor diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak PBB-P2 dan BPHTB.

Kabupaten Bogor termasuk salah satu wilayah di daerah Jawa Barat yang merupakan daerah penyangga ibukota Jakarta dan memiliki letak geografis yang strategis serta berbatasan langsung dengan Sukabumi. Kabupaten Bogor merupakan kawasan industri hiburan, perumahan, hotel dan pariwisata yang cukup banyak diminati oleh masyarakat domestik maupun asing sehingga perekonomian dan potensi pajak pada daerah ini cukup tinggi.

Semakin berkembangnya Kabupaten Bogor membuat daerahnya terus berbenah dan mengembangkan berbagai potensi pajak, saat ini banyak sekali proyek pembangunan yang dilakukan pada daerah ini terutama daerah perbatasan. Berbagai proyek pembangunan seperti penyediaan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum dan aksesibilitas transportasi seperti pembangunan jalan tol yang menghubungkan antara Bogor-Sukabumi, pembuatan jembatan dan proyek

pembangunan jalur kereta api dua arah (*double track*) Bogor-Sukabumi yang saat ini masih dalam proses pengerjaan walaupun ditengah wabah pandemi covid 19.

Semakin berkembang dan maraknya pembangunan di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa semakin banyak terjadi peralihan hak atas tanah dan bangunan, yang tentunya berdampak pada perolehan pajak, Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan juga pada perolehan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi penerimaan pajak daerah Kabupaten Bogor. Tanah dan bangunan memang mempunyai nilai yang dapat memberikan manfaat, tanah pun bisa dijadikan sebagai penyimpan nilai yang cukup baik guna investasi dimasa depan. Besarnya minat masyarakat untuk memiliki asset berupa tanah dan bangunan berdampak terhadap besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas transaksi yang terjadi.

Untuk memaksimalkan pemungutan pajak dan menggali berbagai potensi pajak didaerah Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah membentuk UPT (Unit Pelaksana Teknis). UPT adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Badan, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan (Bappenda). Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor melalui UPT saat ini telah mendirikan dan menempatkan UPT di berbagai daerah, tercatat ada 10 UPT yang berada di 40 kecamatan pada wilayah kerja Kabupaten Bogor.

Erwin, Hutomo, dan Matriadi telah melakukan penelitian pada UPT dengan sudut pandang yang berbeda. Penelitian yang dilakukan Erwin (2018) menganalisa tentang optimalisasi penerimaan pajak ppb-p2 dan faktor-faktor yang menghambat optimalisasi disimpulkan bahwa UPT PD Parung menemukan adanya masyarakat/wajib pajak yang belum terdaftar serta subjek dan objek PBB P2 yang seharusnya terdata tetapi tidak ada serta prosedur pembayaran masih membuat wajib pajak kebingungan dan mengakibatkan pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Sejalan dengan penelitian sebelumnya Matriadi (2018) mengungkapkan

bahwa berbagai kebijakan dan penerapan yang dilakukan oleh UPT masih belum berjalan dengan cukup optimal, hal ini disebabkan karena terdapat berbagai kelemahan dan ancaman yang datang baik dari pihak internal dalam maupun pihak eksternal, Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Erwin dan Matriadi, Hutomo (2018) mengungkapkan keberhasilan UPT dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dilihat dari aspek pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sikap wajib pajak yang berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan PBB.P2..

PBB-P2 dan BPHTB merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena merupakan salah satu sumber pendapatan daerah tertinggi dan ikut berkontribusi dalam membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah Oleh karena itu perlu dianalisis efektivitas dan PBB-P2 dan BPHTB di Kabupaten Bogor tepatnya di UPT Pajak Kelas A Caringin, dan seberapa besar kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten Bogor .

Kedua jenis pajak ini menjadi potensi pajak dan sektor utama perekonomian di Kabupaten Bogor, sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan dan memaksimalkan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB. Namun disisi lain perkembangan dan pembangunan yang pesat pada Kabupaten Bogor tidak diiringi dengan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan, salah satu kendala dalam memungut pajak adalah pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa pajak terutama pajak PBB-P2 bukan merupakan suatu kewajiban dan tanah yang ditinggali merupakan tanah milik Tuhan, selain itu tingkat perekonomian masyarakat yang masih rendah sehingga banyak masyarakat di Kabupaten Bogor yang hidup dibawah garis kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan dan sederet permasalahan ekonomi yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul “ANALISIS EFEKTIVITAS PBB-P2 DAN BPHTB PADA UPT PAJAK DAERAH KELAS A CARINGIN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BOGOR”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektifitas PBB-P2 di UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin?
2. Bagaimana Efektifitas BPHTB di UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin?
3. Bagaimana Kontribusi PBB-P2 terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kab. Bogor?
4. Bagaimana Kontribusi BPHTB terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kab. Bogor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat Efektifitas PBB-P2 di UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin.
2. Untuk mengetahui tingkat Efektifitas BPHTB di UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin.
3. Untuk mengetahui tingkat Kontribusi PBB-P2 terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kab. Bogor.
4. Untuk mengetahui tingkat Kontribusi BPHTB terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kab. Bogor.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini saya berharap dapat memberikan kontribusi kepada beberapa pihak yakni sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat membantu penerapan khususnya untuk teori PBB-P2 dan BPHTB.

2. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 dan BPHTB terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Dan juga dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah tentang pentingnya efektivitas dalam pungutan PBB-P2 dan BPHTB dan dapat memberikan informasi tentang kontribusi PBB-P2 dan BPHTB pada Penerimaan Pajak Daerah Kab.Bogor

3. Bagi Peneliti

Dapat membantu menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan terutama PBB-P2 dan BPHTB sehingga dapat melatih dalam menerapkan teori.

